



## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax 0711-580091

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor: 420 / 40 / PLSP.3/ D.DIK-KAB.OI/ 2015

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) ANGGREK DESA HARAPAN KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca** :
1. Surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Anggrek Desa Harapan Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 051/CD.Dik/Pem/2015 tanggal 31 Januari 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan serta lampirannya;
  2. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 052/ CD.Dik/Pem/ 2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang pemberian rekomendasi izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Anggrek Desa Harapan Kecamatan Pemulutan;
- Menimbang** :
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/ 002/ PLSP.3/ D.Dik/ Kab-OI/ 2011 tanggal 6 April 2010 tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2011;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ;
  - c. Bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak ;
  9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HIJRAH DESA SUKARAMI KECAMATAN PEMULUTAN TAHUN 2015

**KESATU :** Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : ANGGREK  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 15 April 2009  
Alamat : Desa Harapan  
Kecamatan : Pemulutan  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : NY. BAKIAH

**KEDUA :** Surat izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan 10 Februari 2017

**KETIGA :** Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Anggrek Desa Harapan Kecamatan Pemulutan sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Inderalaya  
Pada tanggal 11. Februari 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,



**Drs. H. Sidharta, SE., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196207251985031001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan